



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3/109 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan dalam rangka membantu tugas Pemerintah dalam penerimaan Cukai hasil tembakau, perlu membentuk Tim Pelaksana Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

f

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait;
- b. merencanakan kegiatan secara umum dan memantau pelaksanaan kegiatan dari Tim Pelaksana;
- c. mengoordinasikan hasil kegiatan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta;
- d. mengumpulkan data dan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- e. mengumpulkan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran;

- f. mengumpulkan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- g. melaporkan hasil kegiatan dan hasil indikasi atau temuan kepada Tim Pembina Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal; dan
- h. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, *f*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3/109 TAHUN 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

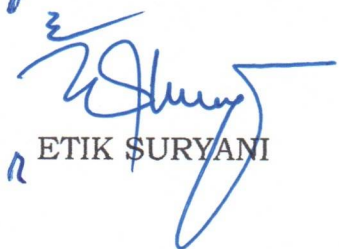
SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBERANTASAN BARANG
KENA CUKAI ILEGAL TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
5	1 (satu) unsur dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Hartopo Widi Saputro, SH NIP. 19700308 199003 1 004 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Bima Hani Kusuma, SH NIP. 19850603 201101 1 012 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Margono, SP NIP. 19691001 199703 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

4

1	2	3	4
10	Tri Hastuti Lestari H., SE. MM NIP. 19730726 199703 2 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11	Joko Sriyanto, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Perencana Muda pada Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	Agus Dwinarmoko, S. IP NIP. 19750802 200904 1 002 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Slamet Widodo, SH NIP. 19780127 200801 1 006 Analisis Hubungan Antar Lembaga pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14	Supriyadi, SH NIP. 19740420 200701 1 019 Analisis Barang Hasil Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15	Agus Sutyanto, S.Sos NIP. 19680813 200801 1 010 Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16	Eko Darmanto, SE NIP. 19721019 200701 1 010 Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17	Sugeng Subroto, SE NIP. 19700611 200701 1 012 Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18	Sriyoto NIP. 19700228 200801 1 010 Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
19	Widodo NIP. 19720425 200701 1 010 Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20	Supri NIP. 19771019 200701 1 006 Komandan Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21	3 (tiga) unsur dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan pada 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ^{pa}

ETIK SURYANI